



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 21/A/KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKKAN PERSEROAN TERBATAS FLOBAMOR
SEBAGAI MITRA KERJA SAMA PEMANFAATAN
GEDUNG EKS HOTEL SASANDO TIMOR INTERNASIONAL**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU.030/54/BPAD/2019 tanggal 14 Mei 2019 Hal Pemutusan Hubungan Kerja, maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memutuskan hubungan kerja dengan PT. Hotel Sasando Timor Internasional yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Nomor: HK. 11A TAHUN 2015 - Nomor : 015/Dir/HSTI/VII/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Pembangunan/Pengelolaan Hotel dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Atas Tanah Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Jalan R.A Kartini Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - b. bahwa menindaklanjuti keputusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam rangka pengelolaan manajemen eks Hotel Sasando untuk mengoptimalkan daya guna dan hasil guna serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pemanfaatan kembali terhadap barang milik daerah berupa Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - c. bahwa sesuai Pasal 170 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Mitra Kerja Sama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender, kecuali untuk Barang Milik Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Eks Hotel Sasando Timor Internasional;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); *ny*

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Perseroan Terbatas Flobamor Sebagai Mitra Kerja Sama Pemanfaatan Gedung Eks Hotel Sasando Timor Internasional.
- KEDUA** : PT. Flobamor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam menjalankan pengelolaan Gedung Eks Hotel Sasando Timor International bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Ketentuan lebih lanjut terkait hak dan kewajiban para pihak dalam Kerja Sama Pemanfaatan sebagaimana dimaksud Dalam Diktum KESATU diatur dalam Perjanjian Kerjasama.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Agustus 2019

b GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR h

e
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. u